



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG - PTF)
Jl. Jenderal Sudirman, Wagom
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : PALA TOMANDIN FAKFAK

Nama Produk : Pala, Fulli dan Produk Olahan Pala

Tanggal Penerimaan : 15 Februari 2016

Nomor Pendaftaran : ID G.000000049

Tanggal Pendaftaran : 09 September 2016

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-Geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb.
NIP. 196107041987011001

INDIKASI-GEOGRAFIS INTELLECTUAL
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Nama dan Alamat Pemilik Indikasi Geografis
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG - PTF)
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat